

PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Daniel Artha Wahyuda^{1*}, Vallerie Redyna Putri², Marcella Rosa Triastuti³, Yoan Yohana Tallane⁴

^{1,2,3}Matana University

danielarw04@gmail.com, vallerieredynaputri@gmail.com

marcella.triastuti@gmail.com, yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

Received: 25-11-2024

Revised: 10-12-2024

Approved: 18-12-2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu penting terkait strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, khususnya di sektor cyclical dan non-cyclical. Dalam konteks perpajakan yang semakin ketat, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak menjadi krusial bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Tax Planning* dan *Thin Capitalization* terhadap tingkat penghindaran pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel, menggunakan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *t-Statistic* untuk variabel *Tax Planning* (X_1) adalah -3,815781 dengan probabilitas 0,0002, yang menunjukkan bahwa *Tax Planning* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, variabel *Thin Capitalization* (X_2) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,313267 dengan probabilitas 0,0012, menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* juga berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang efektif dan menyoroti perlunya kebijakan perpajakan yang lebih transparan untuk mengurangi penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Tax Planning*, *Thin Capitalization*, *Tax Avoidance*, Teori Agensi

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara dapat diukur melalui berbagai faktor, salah satunya adalah pesatnya pembangunan baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor ini tentunya memerlukan anggaran yang memadai. Dengan demikian, pemerintah diharuskan mengalokasikan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Salah satu sumber utama pendanaan untuk anggaran tersebut adalah pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang vital bagi negara, memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah tidak bisa diabaikan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan keuangan negara dengan nilai penerimaan pajak mencapai Rp2.034 triliun pada tahun 2022, meningkat sebesar 4,11% menjadi Rp2.118 triliun pada tahun 2023, dan meningkat kembali sebesar 9,04% menjadi Rp2.309 triliun pada tahun 2024.

Tabel 1.

Data Penerimaan Sektor Perpajakan BPS 2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	Rp 2.034.552,50	Rp 2.118.348,00	Rp 2.309.859,80
Pajak Dalam Negeri	Rp 1.943.654,90	Rp 2.045.450,00	Rp 2.234.959,30
Pajak Penghasilan	Rp 998.213,80	Rp 1.040.798,40	Rp 1.139.783,70

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
PPN dan PPN BM	Rp 687.609,50	Rp 742.264,50	Rp 811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 23.264,70	Rp 25.462,70	Rp 27.182,20
BPHTB	Rp 0,00	Rp 0,00	-
Cukai	RP 226.880,80	Rp 227.210,00	Rp 246.079,40
Pajak Lainnya	Rp 7.686,10	Rp 9.714,40	Rp 10.549,00
Pajak Perdagangan Internasional	Rp 90.897,60	Rp 72.898,00	Rp 74.900,50
Bea Masuk	Rp 51.077,70	Rp 53.094,00	Rp 57.372,50
Pajak Ekspor	Rp 39.819,90	Rp 19.804,00	Rp 17.528,00

Angka-angka ini menegaskan bahwa pajak adalah penopang utama pembiayaan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dengan sifatnya yang memaksa dan wajib disetorkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Namun, dari sudut pandang wajib pajak, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Perusahaan cenderung berusaha membayar pajak serendah mungkin, sedangkan fiskus sebagai representasi dari pemerintah memandang pajak sebagai kontribusi wajib yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Tanjaya & Nazir, 2021). Perbedaan pandangan ini mendorong perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang merupakan rekayasa dalam kerangka regulasi perpajakan (Putra, 2019).

Wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, sering kali melakukan penghindaran pajak melalui strategi seperti *tax planning* dan *thin capitalization* untuk mengurangi beban pajak yang mereka tanggung. *Tax Planning* memungkinkan wajib pajak untuk merencanakan dan mengatur kewajiban pajak mereka secara legal, memanfaatkan celah atau insentif dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Lewat upaya *tax planning*, perusahaan berharap akan mendapatkan surplus dana untuk selanjutnya dialokasikan dalam rangka pengembangan bisnis (Rolinda & Simbolon, 2023).

Sementara itu, *thin capitalization* yang melibatkan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, dapat mengurangi pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan bunga utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam rekonsiliasi fiskal ketika menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan strategi investasi modal yang mensyaratkan kompensasi kepada investor dalam bentuk deviden dan tidak dapat menjadi *deductible expense* atau pengurang ketika dilakukan rekonsiliasi fiskal (Olivia & Dwimulyani, 2019). Perbedaan perlakuan antara kedua strategi permodalan inilah yang menjadi pertimbangan wajib pajak badan (perusahaan) untuk memilih utang sebagai sumber pendanaannya. Kedua strategi ini dianggap sebagai praktik yang sah dalam kerangka regulasi perpajakan, sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan profitabilitas dan arus kas perusahaan tanpa melanggar hukum. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Tax Planning dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada variabel tax planning, penelitian yang dilakukan oleh Nafhilla (2022) dengan

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2016-2020 sebagai objek penelitian menyatakan bahwa tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyana dan Cahyono (2024) yang memfokuskan objek penelitian pada 85 perusahaan sektor energi sepanjang periode 2021 hingga 2023 menemukan bahwa tax planning berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Selanjutnya pada variabel Thin Capitalization, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumailah pada perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa Thin Capitalization berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. (Jumailah, 2020). Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. (Nadhifah & Arif, 2020). Sementara itu, hasil penelitian terdahulu oleh Sumekar dkk. (2023) yang meneliti 56 sampel perusahaan sektor keuangan pada BEI sepanjang 2020 hingga 2022 justru menunjukkan hal sebaliknya, yaitu secara parsial, thin capitalization berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan adanya hubungan yang saling berkaitan antara *tax planning*, *thin capitalization* dan *tax avoidance*. Penelitian ini akan berfokus pada sektor *cyclical* dan *non-cyclical*. Ketika kondisi makroekonomi dalam keadaan baik, perusahaan yang berada di sektor *cyclical* dan *non-cyclical* akan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, karena masyarakat cenderung mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk tersebut. Perusahaan *cyclical* adalah perusahaan yang pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Sementara perusahaan *non-cyclical* adalah perusahaan yang kondisi bisnisnya tidak mudah terpengaruh oleh musim atau kondisi ekonomi nasional.

Pemilihan perusahaan dari sektor *cyclical* dan *non-cyclical* dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik unik dari kedua jenis perusahaan tersebut. Perusahaan *cyclical*, yang pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sering kali memiliki strategi perpajakan yang agresif selama masa pertumbuhan ekonomi, sementara perusahaan *non-cyclical* cenderung lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Dengan fokus pada kedua sektor ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* yang ada dalam literatur sebelumnya, di mana sebagian besar studi menggunakan perusahaan sektor manufaktur dan energi sebagai objek penelitian. Hal ini menimbulkan ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan jenis perusahaan yang berbeda seperti sektor *cyclical* dan *non-cyclical*. Hal ini penting untuk memahami bagaimana perbedaan karakteristik perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*, terutama dalam konteks *tax planning* dan *thin capitalization*. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh tax planning dan thin capitalization terhadap tax avoidance di sektor perusahaan *cyclical* dan *non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan atau *agency theory*, adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak: prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal adalah pemilik perusahaan yang memberikan

wewenang kepada agen, biasanya manajer, untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Teori ini muncul dari pemisahan kepemilikan antara pemilik dan pengelola, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan antara kedua pihak, di mana agen cenderung memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, yang dapat berujung pada penghindaran tanggung jawab atau tindakan oportunistik.

Salah satu isu utama dalam teori keagenan adalah asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Ini memberi agen kesempatan untuk bertindak dengan cara yang tidak selalu transparan atau menguntungkan bagi prinsipal. Teori ini juga membahas biaya agensi, yaitu biaya yang timbul akibat ketidakcocokan antara kepentingan prinsipal dan agen. Untuk mengurangi masalah ini, teori keagenan menyarankan penerapan mekanisme pengendalian internal yang efektif serta insentif yang *align* dengan tujuan prinsipal, sehingga mendorong agen untuk bertindak demi kepentingan pemilik. Teori ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi, tata kelola perusahaan, dan perilaku organisasi.

Teori agensi memiliki cakupan yang luas dan menjadi dasar dari beberapa kontrak agensi, salah satunya adalah yang berkenaan dengan rencana kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif menjelaskan adanya sebuah kesepakatan formal antara perusahaan dengan manajer yang melibatkan pemberian kompensasi guna menyelaraskan kepentingan prinsipal (investor) dengan agen (manajer) sehingga manajer dapat memberikan performa kinerja yang baik dalam meningkatkan nilai perusahaan serta memenuhi ekspektasi dari prinsipal (Scott, 2015). Secara praktiknya, untuk mendapatkan kompensasi yang lebih banyak, manajer akan melakukan upaya yang dapat memaksimalkan *net income*, salah satunya dengan mengurangi beban pajak lewat strategi *tax planning* dan *thin capitalization*. Pertama, dengan melakukan *tax planning*, maka beban pajak dapat diatur agar tidak terlalu banyak mengurangi *net income* perusahaan. Kedua, dengan strategi *thin capitalization*, perusahaan akan menanggung beban bunga yang dapat dijadikan sebagai *deductible expense* serta mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, maka manajer dapat memaksimalkan *net income* sesuai dengan keinginan investor serta mendapatkan kompensasi yang sebanding.

Tax Planning

Tax Planning adalah kemampuan wajib pajak untuk merencanakan aktivitas keuangan dengan tujuan mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak disebut sebagai *effective tax planning* di mana seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak yang diatur oleh undang-undang perpajakan di Indonesia (Latief dkk., 2022). Pada tahap perencanaan pajak ini, pengumpulan dan analisis peraturan pajak dilakukan. Tujuannya agar wajib pajak dapat memilih jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Kebanyakan, tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak merupakan salah satu tahap manajemen pajak yang prosesnya dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengendalikan kewajiban pajak agar lebih efektif. Praktik ini diarahkan untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan

yang pada akhirnya bisa memaksimalkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan (Lisa & Winedar, 2023). Sasaran utama dari *tax planning* adalah mengoptimalkan berbagai deduksi, kredit, dan pengurangan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.

Thin Capitalization

Thin Capitalization adalah teknik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan bunga daripada modal sendiri (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Ada perbedaan dalam perlakuan pajak bunga pinjaman dan dividen yang mendorong praktik ini. Dalam perhitungan penghasilan kena pajak, dividen bukan merupakan elemen pengurang. Sebaliknya, biaya bunga merupakan salah satu elemen pengurang. Dengan menggunakan utang yang tinggi, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak dari bunga utang, sehingga mengurangi laba kena pajak mereka. Biasanya *thin capitalization* ini bisa diartikan juga bahwa perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasi dengan kondisi modal ekuitas yang minim. Perusahaan kemungkinan besar menerima pinjaman dari entitas lain di negara yang tarif pajaknya rendah dengan tujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Namun, *thin capitalization* ini memberikan celah bagi perusahaan untuk terjebak dalam masalah. Hal ini didasarkan pada sudut pandang antara perusahaan dan pemberi pinjaman yang berbeda. Bagi pemberi pinjaman atau kreditur, tingkat utang perusahaan yang tinggi berarti memiliki risiko bangkrut yang lebih besar karena perusahaan tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Sebaliknya, otoritas pajak khawatir perihal klaim bunga yang terlalu banyak atau berlebihan yang dapat mengurangi basis pajak mereka. Sebab itu, negara-negara menjalankan praktik *thin capitalization* ini berdampingan dengan peraturan yang ketat. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai *thin capitalization* tertuang dalam PMK No. 169/PMK.010/2015 dimana rasio utang terhadap modal yang diperbolehkan maksimal 4:1.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan dalam peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang ada. *Tax Planning* ilegal biasa disebut dengan *tax evasion* di mana dalam upayanya meminimalkan beban pajak, perusahaan melanggar hukum. Di sisi lain, *tax planning* yang legal biasanya dilakukan dengan mengoptimalkan aspek-aspek yang tidak termasuk dalam undang-undang perpajakan atau memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Hal ini merujuk pada *tax avoidance* dan *tax evasion* yang berbeda perihal legalitasnya. *tax avoidance* bersifat legal, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal. Dalam praktiknya, klasifikasi kedua kelompok tersebut bergantung pada pandangan otoritas pajak pada masing-masing negara. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan pajak. Hal ini bukan merupakan pelanggaran undang-undang karena dalam upayanya untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam undang-undang pajak. *Tax avoidance* yang berarti mengurangi jumlah pajak tanpa melanggar aturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui penerapannya

manajemen pajak. Dalam undang-undang perpajakan, penghindaran pajak juga dapat diakui sebagai bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang (Lestari & Ovami, 2020).

Hubungan *Tax Planning* terhadap *Tax Avoidance*

Ditinjau dari segi teoritis, perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak agar mendapatkan *tax saving* atau penghematan pajak. Hal ini berkaitan dengan *tax avoidance* karena penghematan pajak ini dilakukan melalui praktik penghindaran pajak secara legal. Legalitas yang dimaksud berarti wajib pajak menggunakan celah yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran secara hukum. *Tax Planning* pada dasarnya dilakukan bukan sebagai upaya untuk mengelak dari kewajiban membayarkan pajak namun hanya sebagai alat yang mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan (Kristanto, 2022). Apabila praktik *tax planning* dilakukan secara berlebihan atau agresif, maka tidak menutup kemungkinan menjadi awal potensi dari penghindaran pajak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada penelitian terdahulu oleh Nafhilla (2022), bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Prasetyana dan Cahyono (2024) juga menunjukkan adanya hubungan pengaruh positif antara *tax planning* dengan *tax avoidance*. Beberapa alasan yang mendukung hasil ini adalah karena adanya kecenderungan bagi perusahaan untuk memanfaatkan seluruh peluang legal dalam mengurangi beban pajak hingga terkadang upaya ini telah melampaui batas *tax planning* yang wajar sehingga mengindikasikan adanya penghindaran pajak.

Hubungan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Struktur permodalan perusahaan dapat dibentuk menggunakan proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal atau saham. Hal inilah yang disebut sebagai praktik *thin capitalization* (Nataherwin dkk., 2023). Terdapat hubungan erat antara *thin capitalization* dengan *tax avoidance*. Pasalnya, penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan dapat menghasilkan insentif berupa beban bunga yang merupakan *deductible expense* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Insentif pajak yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan modal saham karena pengembalian berupa deviden akan tetap dikenakan pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Tentunya hal ini akan berhubungan juga dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, sebab semakin tinggi *thin capitalization* yang diterapkan perusahaan maka terdapat kenaikan kecondongan perusahaan untuk mempergunakan utangnya menjadi peluang praktik penghindaran pajak (Rasya & Ratnawati, 2023). Hal ini dibuktikan seperti yang tercantum pada hasil penelitian oleh Jumailah (2020) serta Nadhifah & Arif (2020) bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu hasil penelitian oleh Sumekar dkk. (2023) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan 196 perusahaan dari sektor *cyclical* dan *non-cyclical* yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022, diperoleh melalui situs resmi www.idx.co.id. Perusahaan sektor *cyclical* adalah daftar perusahaan yang pendapatannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara.

Sebaliknya, sektor *non-cyclical* adalah daftar perusahaan yang tetap stabil tingkat permintaan atas produknya meski dalam kondisi ekonomi yang sulit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi pada laporan keuangan, sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah perangkat lunak *EViews 12 Student Lite Version* untuk analisis data panel. Ruang lingkup penelitian mencakup sektor *cyclical* dan *non-cyclical* di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antar variabel berdasarkan laporan keuangan yang diolah menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi data panel (Fixed Effect, Random Effect, atau Common Effect). Penetapan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1. Perusahaan <i>cyclical</i> & <i>non-cyclical</i> yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yakni 2020-2022	196
2. Perusahaan <i>cyclical</i> & <i>non-cyclical</i> yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian	196
3. Pelaporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah	180
4. Nilai DER / <i>Debt to Equity Ratio</i> di bawah 4 selama periode penelitian sesuai PMK No. 169/PMK.010/2015	61
Jumlah Sampel (61 x 3 tahun)	183

Dari kriteria sampel yang digunakan, maka didapati jumlah perusahaan sebanyak 61 perusahaan periode 2020 – 2022 sehingga didapati objek amatan sebanyak 183. Penelitian ini dilakukan secara daring tanpa melibatkan interaksi langsung dengan perusahaan terkait, dan setiap variabel penelitian didefinisikan secara operasional untuk memastikan kesesuaian dengan konsep penelitian. Berikut adalah definisi masing-masing operasional:

Tax Planning

Tax planning adalah proses strategis yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dan sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari *tax planning* adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengoptimalkan penghasilan kena pajak, memanfaatkan insentif pajak, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi tepat waktu untuk menghindari sanksi atau denda. Menurut Ayem & Putri (2023), tingkat retensi atau *tax retention rate* digunakan sebagai indikator untuk mengukur *tax planning* dalam penelitian ini. TRR merupakan ukuran yang menilai seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang tercermin dalam laporan keuangannya. Nilai TRR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih efektif. Sebaliknya, nilai TRR yang rendah menunjukkan penurunan efektivitas perencanaan pajak bagi perusahaan tersebut.

$$TRR = \frac{\text{Net Income}}{\text{Earning Before Tax}}$$

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah istilah dalam perpajakan yang merujuk pada struktur pendanaan perusahaan yang menggunakan lebih banyak utang dibandingkan ekuitas untuk membiayai operasinya. Kondisi ini dapat menimbulkan perhatian pajak karena bunga atas utang biasanya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan dianggap "bermodal tipis" karena proporsi ekuitasnya lebih kecil dibandingkan dengan utangnya. Setiap negara akan menetapkan batas maksimum utang yang diperbolehkan, yaitu jumlah maksimal utang berbunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Peraturan tersebut menyatakan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimum adalah 4:1. Dengan demikian pada penelitian ini *thin capitalization* diukur menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio*. Berikut adalah rumus DER.

$$DER = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan, tetapi tetap dilakukan secara legal. *Tax avoidance* memanfaatkan peraturan yang ada untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Santo & Sari (2024) instrumen yang dapat digunakan untuk memahami tingkat penghindaran pajak sebuah perusahaan adalah CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan, maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CETR, maka semakin kecil potensi penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah rumus CETR

$$CETR = \frac{\text{Tax Payment in Cash}}{\text{Profit Before Tax}} \times 100\%$$

Adapun persamaan model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha + \beta TP_{it} + \beta TC_{it} + e_{it}$$

Uji Pemilihan Model

Dalam memilih model penelitian yang tepat, seorang peneliti harus menggunakan pendekatan yang sesuai dalam model panel (Savitri dkk., 2021). Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, adalah *Model Common* atau *Pooled Effects Models* (PEM) yang menggunakan *Ordinary Least Square* dengan tidak memperhatikan dimensi waktu individu. Kedua, adalah *Fixed Effect Model* (FEM), yaitu model yang memperhatikan asumsi, pada berbagai kurun waktu, maka karakteristik masing- masing individu juga berbeda sehingga biasanya dituliskan

dalam bentuk *dummy variable*. Ketiga, adalah *Random Effect Model* (REM), yaitu jenis model yang hampir sama dengan FEM dimana terdapat asumsi bahwa pada berbagai perbedaan kurun waktu, maka karakteristik masing-masing individu juga turut berbeda. Namun, ciri REM terletak pada error yang mencerminkan perbedaan-perbedaan tersebut (Savitri dkk., 2021). Mouchart dalam Savitiri dkk (2021) menjelaskan bahwa peneliti harus memilih salah satu dari ketiga model sebagai model terbaik melalui uji *Chow*, uji *Lagrange Multiplier* dan uji *Hausman* yang akan dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah jenis pengujian yang dilakukan peneliti untuk menguji kelayakan model regresi yang dipilih (Priyatno, 2022). Sebelum dilakukan pengujian berikutnya, perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian ini agar memastikan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan data yang digunakan berdistribusi secara normal (Priyatno, 2022). Lebih lanjut, Priyatno (2022) menjelaskan bahwa terdapat empat jenis pengujian dalam uji asumsi klasik, diantaranya sebagai berikut. Pertama adalah uji normalitas, yaitu jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual yang berasal dari regresi terdistribusi secara normal (Priyatno, 2022). Model regresi dikatakan baik apabila nilai residualnya terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan lewat metode grafik dan one sample kolmogrov smirnov test (Priyatno, 2022). Namun, data panel umumnya memiliki kelebihan dimana uji normalitas dapat diabaikan serta uji asumsi klasik sifatnya opsional. Gujarati dalam Afandi (2022) menjelaskan bahwa kompleksitas perilaku pada model yang terdapat dalam data panel memungkinkan untuk tidak diperlukannya uji asumsi klasik.

Kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat apabila model regresi memiliki fungsi linear sempurna pada beberapa atau seluruh variabel independennya. Hal ini dapat berdampak pada kesulitan dalam menentukan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Dengan demikian, model yang digunakan harus bebas dari permasalahan multikolinearitas. Ketiga, adalah uji heterokedastisitas yang merupakan pengujian untuk menilai ada atau tidaknya permasalahan heterokedastisitas dalam model. Heterokedastisitas terjadi ketika ada ketidaksamaan varians dari residual pada seluruh pengamatan dalam model regresi. Dalam penelitian, seharusnya model regresi tidak mengalami permasalahan heterokedastisitas. Keempat adalah uji autokorelasi yang bertujuan untuk melihat apabila residual dalam model regresi memiliki hubungan pada periode t (sekarang) dengan periode $t-1$ (sebelumnya).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian biasanya meliputi uji T , uji F , dan analisis determinasi (Priyatno, 2022). Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, analisis determinasi atau adjusted R square merupakan jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai determinasi sebagai angka yang menunjukkan persentase kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Analisis ini dilakukan pada penelitian yang menguji dua atau tiga, bahkan lebih variabel independen (Priyatno, 2022)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji pemilihan model yang tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM). Syarat untuk mengetahui kesesuaian model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *probability cross section F* dan *Cross-section Chi-Square* $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM)
- 2) Jika nilai *probability cross section F* dan *Cross-section Chi-Square* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut disajikan hasil uji *Chow* pada tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.840346	(60,120)	0.0024
Cross-section Chi-square	119.391996	60	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui nilai Prob sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, model yang terpilih adalah FEM atau *Fixed Effect Model* sehingga harus dilakukan uji Hausman untuk mengetahui model manakah yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih kesesuaian model antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berikut adalah prasyarat untuk Uji Hausman:

- 1) Jika nilai *probability* lebih besar dari 0,05 maka model regresi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
- 2) Sebaliknya, jika nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 2.
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.559424	2	0.0019

Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai Prob. Sebesar $0,0019 < 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* sehingga tidak perlu dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier*

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah salah satu prosedur dalam analisis regresi yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu kuat (kolinearitas) antara variabel independen (prediktor) dalam model regresi. Batas nilai yang digunakan adalah tolerance sebesar 0,10 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Berikut disajikan hasil pada gambar 2.

Tabel 3.

uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.168252
X2	-0.168252	1.000000

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai VIF sebesar < 0,10 sehingga tidak ada variabel yang mengalami masalah multikolinearitas atau dengan kata lain lulus uji multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan varians atau residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji ini digunakan untuk memastikan apakah model regresi memiliki ketidakkonsistenan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Tabel 3 berikut menyajikan hasil uji Heterokedastisitas.

Tabel 4.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES
Method: Panel Least Squares
Date: 11/08/24 Time: 16:18
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 61
Total panel (balanced) observations: 183

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014880	0.017817	0.835153	0.4053
X1	0.018987	0.020411	0.930245	0.3541
X2	0.001972	0.008742	0.225590	0.8219

Berdasarkan hasil uji tersebut, diketahui nilai prob. Sebesar > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 0.757986847006 - 0.466632514882 * X1 - 0.173535541042 * X2$$

Uji t

Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Tabel 5.
Hasil uji T (Parsial)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/08/24 Time: 13:55
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 61
Total panel (balanced) observations: 183

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.757987	0.106746	7.100834	0.0000
X1	-0.466633	0.122290	-3.815781	0.0002
X2	-0.173536	0.052376	-3.313267	0.0012

Berdasarkan hasil uji di atas, diketahui nilai *t-Statistic* untuk variabel *tax planning* (X1) sebesar -3,815781 dengan probabilitas $0,0002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax planning* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara untuk variabel *thin capitalization* (X2) diketahui nilai *t-Statistic* sebesar -3,313267 dengan probabilitas $0,0012 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Berikut adalah pembahasan lebih detail terkait hasil uji parsial masing-masing variabel:

Pengaruh Tax Planning terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, diperoleh nilai *t-Statistic* untuk variabel *tax planning* (X1) sebesar -3,815781 dengan probabilitas sebesar 0,0002. Nilai *t-Statistic* yang negatif ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara *tax planning* dan penghindaran pajak, yang berarti semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif cenderung dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal tanpa terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko. Selain itu, nilai probabilitas yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel *tax planning* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi perencanaan pajak yang baik sebagai alat bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien, sehingga tidak hanya mematuhi regulasi perpajakan tetapi juga meminimalkan risiko terkait penghindaran pajak yang ilegal.

Dalam konteks ini, teori keagenan dapat menjelaskan dinamika antara prinsipal dan agen dalam hal perencanaan pajak. Prinsipal, sebagai pemilik perusahaan, mengharapkan agen (manajer) untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Jika agen melakukan perencanaan pajak secara efektif, hal ini mencerminkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan tidak terjebak dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko. Sebaliknya, jika agen tidak mematuhi prinsip-prinsip perencanaan pajak yang baik,

maka ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan potensi risiko hukum bagi Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nafhilla (2022) yang menyatakan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian yang dilakukan oleh Prasetyana dan Cahyono (2024) yang menyatakan hal serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan sektor perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,313267 dengan probabilitas 0,0012, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai *t-Statistic* yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan dalam *thin capitalization* cenderung berhubungan dengan penurunan dalam *tax avoidance*, atau sebaliknya. *Thin capitalization*, atau kapitalisasi tipis, merujuk pada struktur pembiayaan perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi dibandingkan ekuitas, yang memungkinkan pengurangan beban pajak melalui bunga pinjaman yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan pajak. Struktur ini sering dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Temuan ini konsisten dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen sering memprioritaskan efisiensi pajak salah satunya melalui peningkatan utang. Penelitian sebelumnya oleh Sumekar dkk (2023), mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak, terutama di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi. Meskipun Indonesia telah mengatur rasio utang terhadap ekuitas melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015, hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih menggunakan utang sebagai alat penghindaran pajak, sehingga menunjukkan perlunya penguatan aturan dan penegakan regulasi. Bagi perusahaan, meskipun *Thin Capitalization* dapat mengurangi beban pajak, manajemen perlu mempertimbangkan risiko jangka panjang, seperti potensi sanksi dan pengawasan ketat dari otoritas pajak, untuk memastikan strategi ini tidak merugikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Teori keagenan dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai bagaimana manajer (agen) dalam perusahaan dapat memanfaatkan struktur modal yang tipis untuk mengurangi kewajiban pajak. Ketika agen menggunakan utang secara berlebihan dalam struktur pembiayaan perusahaan, mereka berpotensi meningkatkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, tindakan ini juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menarik perhatian otoritas pajak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, penting bagi prinsipal untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* seperti penelitian yang dilakukan oleh Jumailah pada perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods* menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* serta penelitian oleh Nadhifah dan Arif (2020) yang menyatakan hal serupa bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini

kembali mengindikasikan bahwa setiap sektor industri memiliki perbedaan karakteristik dan dinamika dalam praktik penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R^2 squared)

Tujuan utama uji hipotesis koefisien determinasi (R^2) dalam analisis regresi adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen dengan menggunakan variabel independent. Berikut adalah hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi.

Tabel 6.
Koefisien Determinasi

R-squared	0.566493
Adjusted R-squared	0.342515
S.E. of regression	0.121919
Sum squared resid	1.783723
Log likelihood	164.0509
F-statistic	2.529229
Prob(F-statistic)	0.000007

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,342515. Ini berarti bahwa variabel *tax planning* dan *thin capitalization* mampu menjelaskan sekitar 34,25% variasi dalam variabel *tax avoidance*. Dengan kata lain, model regresi yang dibangun menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari perubahan dalam penghindaran pajak dapat diatribusikan kepada strategi perencanaan pajak dan praktik *thin capitalization* yang diterapkan oleh perusahaan. Sisanya, yaitu sekitar 65,75%, dari variasi dalam *tax avoidance* tidak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak yang tidak termasuk dalam model ini. Faktor-faktor tersebut mungkin mencakup kebijakan perpajakan yang berubah, kondisi ekonomi makro, kepatuhan pajak perusahaan, atau bahkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah yang mempengaruhi keputusan perpajakan. Nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh juga memberikan indikasi bahwa meskipun model ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan penelitian kedepannya.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pajak merupakan pos yang paling dominan dalam menopang pendapatan negara. Tanpa adanya pemasukan dari segi pajak, maka negara akan mengalami defisit sumber daya dalam bentuk pendanaan untuk membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak seringkali menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga sebagian besar wajib pajak, terutama wajib pajak badan berusaha melakukan upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara lewat pemanfaatan celah atau "*loophole*". Upaya penghindaran pajak dapat dilakukan lewat strategi *tax planning* dan *thin capitalization*. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa:

- 1) Secara parsial, *tax planning* berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*
- 2) Secara parsial, *thin capitalization* berpengaruh negative signifikan terhadap *tax*

avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. A., & A'yun, I. Q. (2022). Dampak Pembiayaan Produktif Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatra di Tengah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 146–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/jm.v16i1.794>
- Ayem, S., & Putri, Y. H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 1–7.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4).
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Kristanto, S. B. (2022). *Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak* (Oktavia, Ed.). Ukrida Press.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Penerbit Erlangga.
- Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, Muh. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT Pelindo SBU Pelayanan Kapal. *Center of Economic Student Journal*, 5(3), 139–147.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 535–549. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sacr.v1i4.7013>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2).
- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3).
- Nataherwin, Dewi, S., & Widyasari. (2023). *Pajak Internasional*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.54.1-2.54.10.
- Prasetyana, P. S., & Cahyono, Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Tax Planning, dan Profitability terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan IDX-IC Periode 2021-2023). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 2140–2148. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i2.653>
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews*. Cahaya Harapan.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Rasya, A. P. A., & Ratnawati, J. (2023). Faktor Faktor Memengaruhi Praktik Penghindaran Pajak (Sektor Pertambangan Tahun 2019-2021). *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 7(2), 178–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/eco.v7i2.15474>

- Rolinda, E. S., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Tax Planning, Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 1825–1835. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51665>
- Santo, V. A., & Sari, T. A. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4).
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5).
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>